

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 17 /PJ/2015
TENTANG
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

CONTOH PEMAKAIAN NORMA

- A. Selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Sepanjang tahun 2016, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar Rp1 miliar. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantor memperoleh sebesar Rp3 miliar. Nona Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia pada tahun 2016 dari usaha jasa kantor akuntan publik dan usaha persewaan ruang kantor tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka Nona Aurelia boleh menghitung penghasilan neto atas penghasilan yang diperoleh dari jasa kantor akuntan publik dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sedangkan atas penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia dari usaha persewaan ruang kantor dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Penghitungan Pajak Penghasilan Nona Aurelia yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:
- Persentase penghasilan neto jasa kantor akuntan publik di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69200 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%.
- Penghasilan Neto dari jasa
kantor akuntan publik: $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000,- = \text{Rp}500.000.000,-$
- Penghasilan Tidak Kena Pajak
setahun untuk diri Wajib Pajak sendiri $= \text{Rp } 24.300.000,-$
- Penghasilan Kena Pajak $= \text{Rp}475.700.000,-$
- Pajak Penghasilan terutang:
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 5% x Rp 50.000.000,- | = Rp 2.500.000 |
| 15% x Rp200.000.000,- | = Rp30.000.000 |
| 25% x Rp225.700.000 | = <u>Rp56.425.000</u> |
| Jumlah | = Rp88.925.000,- |

B. Seorang Wajib Pajak Tuan Arserio yang berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak memiliki profesi sebagai aktor di Jakarta dengan peredaran usaha selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp1 miliar. Selain itu, Tuan Arserio juga berprofesi sebagai pengacara dengan menjalankan usaha kantor hukum di kota Yogyakarta. Peredaran bruto dari usaha kantor hukum selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp500 juta. Istri Tuan Arserio tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Tuan Arserio telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh Tuan Arserio dari profesinya sebagai aktor dan dari usaha kantor hukum selama tahun 2016 tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka Tuan Arserio boleh menghitung penghasilan neto dari kedua usahanya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Penghitungan Pajak Penghasilan Tuan Arserio yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:

Persentase penghasilan neto untuk profesi aktor di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 90002 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%, sedangkan persentase penghasilan neto untuk usaha kantor hukum di kota Yogyakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69100 untuk kota provinsi lainnya yaitu sebesar 50%.

Penghasilan neto dari		
profesi aktor: 50% x Rp. 1.000.000.000,00	=	Rp500.000.000,00
Penghasilan neto dari		
usaha kantor hukum: 50% x Rp500.000.000,00	=	<u>Rp250.000.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto		Rp750.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
untuk status K/3		Rp 32.400.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp717.600.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

5% x Rp 50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00	=	Rp 30.000.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
30% x Rp217.600.000,00	=	<u>Rp 65.280.000,00</u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang		Rp 160.280.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ODING RIFALDI

NIP-197003111995031002